

**SALINAN**



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat;
  - b. bahwa eksistensi kebijakan restrukturisasi serta ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal serta perubahan nomenklatur pada retribusi memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
  - c. bahwa beberapa Peraturan Daerah terkait perpajakan dan retribusi di daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pajak dan retribusi yang aktual, komprehensif, dan berdaya guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk simplifikasi regulasi

daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
dan  
WALI KOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

- lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
  17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
  19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
  21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak provinsi menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,



sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

42. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
46. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
47. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
48. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

49. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
50. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
51. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang

digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi;
- d. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- e. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi;
- f. insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

## BAB III PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan

- 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
  
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipungut.

#### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### PBB-P2

#### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*),

lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek

Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) per tahun untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



- b. Sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) per tahun untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juga rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - c. Sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per tahun untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - d. Sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - e. Sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - f. Sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,015% (nol koma nol lima belas persen) per tahun.
- (3) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,015% (nol koma nol lima belas persen) per tahun.

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Ketiga

#### BPHTB

#### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan

objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria terkait hibah wasiat atau waris tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (5) ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibuat, maka saat terutangnya BPHTB ditetapkan

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### PBJT

#### Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 22

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi

dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

#### Pasal 23

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 24

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan

fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*homestay/guesthouse/* bungalow/*resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*);
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. penyelenggaraan tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. penyelenggaraan hiburan dalam penggalangan dana/donasi, pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

### Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

### Pasal 31



- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

## Bagian Kelima

### Pajak Reklame

#### Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang tidak disertai dengan iklan komersial yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame yang menjadi objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Bagian Keenam PAT

#### Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. keperluan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 42

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) PAT yang terutang dipungut di Daerah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 43

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### Bagian Kedelapan

##### Opsen

##### Paragraf 1

##### Opsen PKB

##### Pasal 48

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

##### Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

##### Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

##### Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

##### Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## Paragraf 2 Opsen BBNKB

### Pasal 53

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

### Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

### Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

### Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

### Pasal 57

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.



## Pasal 58

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

## Pasal 59

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## Bagian Kesembilan Masa Pajak dan Tahun Pajak

## Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan  
Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB IV  
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (11) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

#### Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 65

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 66

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 70

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

### Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk

menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;



- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah Dalam Negeri

dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah

untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)

huruf f yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemakaian aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan untuk kegiatan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;

- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Tata cara penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (10) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

#### Pasal 86

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a adalah meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan Standar Teknis, penerbitan PBG, penerbitan SLF, inspeksi bangunan gedung, dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

## Pasal 87



- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

#### Pasal 88

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (8) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (10) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

## Pasal 90

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg).
  - b. Prasarana Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg).

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm).
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2

### Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## Pasal 91

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan TKA dihitung berdasarkan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA Perpanjangan.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan

pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 92

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB V

### PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan kembali.

## BAB VI

### PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Pemungutan Pajak

#### Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak

untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang perseorangan; dan
  - b. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

Pasal 97



- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Secara *Online* dan Terintegrasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 98

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara *online* dan terintegrasi.

Paragraf 2  
Sistem *Online* Pajak Daerah

Pasal 99

- (1) Kegiatan pengelolaan Pajak Daerah, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan, serta proses bisnis perpajakan lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi yang dapat diakses melalui sistem *online* Pajak Daerah.

- (2) Penerapan sistem *online* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan oleh pengelola Pajak Daerah dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah wajib menyediakan dan mengembangkan sistem perpajakan daerah untuk kelancaran penyelenggaraan sistem *online* Pajak Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem *online* Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### Sistem *Online* Retribusi Daerah

#### Pasal 100

- (1) Kegiatan pengelolaan Retribusi Daerah, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses administrasi Retribusi Daerah lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara *online* yang dapat diakses melalui sistem *online* Retribusi Daerah.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara *online* sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan/atau memungut Retribusi Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan/atau memungut Retribusi Daerah wajib menyediakan dan mengembangkan sistem Retribusi Daerah untuk kelancaran penerapan sistem *online* Retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem *online* Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

#### Pasal 101

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali untuk setiap Pajak terutang.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

#### Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Kelima

#### Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

#### Pasal 103

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 104

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN, ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK  
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi kepada masyarakat selaku Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak

sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

## BAB VIII

### INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

#### Pasal 106

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah



atau DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB X

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 109

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (11), Pasal 75 ayat (10), dan Pasal 85 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 112, dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu terhitung sejak saat terutang.

#### Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 4 Januari tahun 2025.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan/ Pembakaran Jenasah;
- c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- h. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- j. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- k. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- n. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan

- o. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,  
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan/Pembakaran Jenasah;
- c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- h. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- i. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- j. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- k. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
- m. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 40 Peraturan

- Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- n. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - o. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 19 Desember 2023  
Pj. WALI KOTA BATU,  
ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 19 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI,

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2023 NOMOR 4/B  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 234-4/2023



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang memiliki keterkaitan terhadap Penyelenggaraan Kepemerintahan. Konsekuensinya, segala hal yang berkaitan dengan implementasi Pajak Daerah harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Mata angin pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan investasi dan penciptaan kerja menjadi salah satu indikator bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan beberapa penyesuaian atas pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Penyempurnaan kebijakan di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dimaknai sebatas memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangn seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, sebagai titik partisipasi Pemerintah Daerah Kota Batu kedalam bagian dari Desain Pembangunan Nasional yang berbasiskan pada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Memaknai dinamika regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak daerah; retribusi daerah; penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi; pemungutan Pajak dan Retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan, atau penundaan atas pokok pajak/retribusi; insentif fiskal pajak dan retribusi bagi pelaku usaha; kerahasiaan data Wajib Pajak; insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; penyidikan; dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantoor” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "objek Pajak tertentu" adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. jalan tol;
- b. lapangan futsal;
- c. lapangan *mini soccer*;

- d. lapangan golf;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat penampungan, air dan gas;
- g. stasiun pengisian bahan bakar;
- h. menara; dan
- i. objek Pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bukti pembayaran adalah bukti yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

### Ayat (1)

#### Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

### Ayat (1)

#### Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
  - b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = \text{Rp}16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$
  - b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Peninjauan tarif Retribusi adalah peninjauan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat melihat dokumen perencanaan dan/atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait objek Retirbusi yang dapat dimaksimalkan di Kota batu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan Peninjauan tarif Retribusi adalah peninjauan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat melihat dokumen perencanaan dan/atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait objek Retirbusi yang dapat dimaksimalkan di Kota batu.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.



Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Peninjauan tarif Retribusi adalah peninjauan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat melihat dokumen perencanaan dan/atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait objek Retirbusi yang dapat dimaksimalkan di Kota batu.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR

## Lampiran I Peraturan Daerah Kota Batu

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 19 Desember 2023

## TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

## A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
<b>A. UNIT KERJA POLI UMUM</b>		
1.	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat/sakit/istirahat	5.000
<b>B. PELAYANAN KESEHATAN GIGI</b>		
2.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, pre molar 1-2, molar 1-2 atas dan bawah tanpa penyulit	40.000
3.	Pencabutan gigi tetap molar 3 atas tanpa penyulit	45.000
4.	Pencabutan gigi tetap molar 3 bawah tanpa penyulit	45.000
5.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	50.000
6.	Tumpatan gigi sementara	25.000
7.	Perawatan saraf gigi	45.000
8.	Pembersihan karang gigi per regio	50.000
9.	<i>Glass Ionomer Kelas I</i>	50.000
10.	<i>Glass Ionomer Kelas II,IV</i>	38.000
11.	<i>Glass Ionomer Kelas III,V</i>	50.000
12.	Komposit Kelas I	88.000
13.	Komposit Kelas II,IV	115.000
14.	Komposit Kelas III,V	105.000
15.	Komposit U Labial Veneer	125.000
16.	Ekstraksi gigi susu dengan topikal aplikasi	20.000
17.	Ekstraksi gigi susu dengan infiltrasi anestesi	20.000
18.	Pelayanan pasien gigi (tanpa tindakan)	20.000
19.	<i>Incisi Abses Intra Oral</i>	20.000
20.	<i>Insisi Mucocele</i>	50.000
21.	<i>Pulp Capping</i>	30.000
22.	<i>Fissure Sealant</i>	100.000
23.	<i>Crown Acrilyc</i>	120.000
24.	Mahkota Sementara	50.000

<b>NO</b>	<b>KATEGORI PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
25	<i>Partial Denture Acrylic (Per Rahang)</i>	
	(1 gigi pertama + plat acrylic)	200.000
	(gigi selanjutnya)	25.000
26	<i>Valplast</i>	
	(2 gigi pertama + plat)	350.000
	(gigi selanjutnya)	60.000
27	<i>Crown Porcelen (Per Gigi)</i>	155.000
28	<i>Full Denture Acrylic (Per Rahang)</i>	500.000
<b>C. UNIT KERJA RAWAT INAP</b>		
1.	Pelayanan pasien rawat sehari (rawat inap 1 hari)	150.000
2.	Perawatan neonatal rawat sehari (rawat inap 1 hari)	70.000
3.	<i>Visite dokter umum</i>	25.000
4.	<i>Visite dokter Spesialis</i>	75.000
5.	Rawat Inap Kurang dari 1 hari (One day care)	150.000
6.	Menu Sehat MP-ASI	20.000 / Porsi
7.	Menu Sehat Ibu Hamil	30.000 / Porsi
8.	Menu Sehat Ibu Nifas dan Menyusui	35.000 / Porsi
9.	Menu Sehat Komorbid	35.000 / Porsi
10	Menu Sehat Anak Sekolah	20.000 / Porsi
11	Menu Sehat MP-ASI	20.000 / Porsi
<b>D. UNIT KERJA LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>		
1.	Persalinan normal ditolong bidan	700.000
2.	Persalinan dengan penyulit (dengan konsulan Dokter)	950.000
3.	Persalinan dengan penyulit dirujuk	115.000
4.	Pelayanan Ante Natal Care (ANC)	26.000
5.	Tindik Bayi Kanan dan Kiri	17.000
6.	<i>Post Natal Care (PNC) Normal</i>	55.000
7.	<i>Post Natal Care (PNC) dengan Penyulit</i>	75.000
8.	KB Intra Uterine Device/IUD (Pasang)	105.000
9.	KB Intra Uterine Device/IUD (Lepas tanpa komplikasi)	35.000
10	KB Intra Uterine Device/IUD (Lepas dengan komplikasi)	60.000
11	KB Implant (Pasang)	70.000
12	KB Implant (Lepas tanpa komplikasi)	25.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
13	KB Implant Lepas dengan komplikasi)	56.000
14	KB Suntik (1 bulan dan 3 bulan)	25.000
15	Kontrol Intra Uterine Device/IUD	12.000
16	Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	20.000
17	<i>Pap smear</i>	135.000
18	Perawatan Neonatal baru lahir	53.000
19	Pengujian kesehatan calon pengantin/Imunisasi TT	10.000
20	<i>Atonia uteri</i>	155.000
21	<i>Hemorrhagic Post Partum</i>	200.000
22	Kontrol Implan	25.000
<b>E. PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
1.	Pemeriksaan Darah Rutin	30.000
2.	Pemeriksaan Gula Darah <i>Point Of Care Testing</i> (POCT)	16.000
3.	Pemeriksaan Gula Darah Fotomer	20.000
4.	Pemeriksaan Fungsi Hati <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase</i> (SGOT)	20.000
5.	Pemeriksaan <i>Serum Glutamic Pyruvate Transaminase</i> (SGPT)	20.000
6.	Pemeriksaan <i>Cholesterol</i>	35.000
7.	Pemeriksaan Trigliserida	20.000
8.	Pemeriksaan Urin Rutin	55.000
9.	Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam	70.000
10.	Tes Kehamilan	22.000
11	Pemeriksaan Golongan Darah	12.000
12	Pemeriksaan Widal	32.000
13	Pemeriksaan Ureum	24.000
14	Pemeriksaan Kreatinin	24.000
15	Pemeriksaan Asam Urat <i>Point Of Care Testing</i> (POCT)	15.000
16	Pemeriksaan Asam Urat Fotomer	25.000
17	Pemeriksaan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	50.000
18	Pemeriksaan Malaria	42.000
19	Pemeriksaan Hb	20.000
20	Pemeriksaan Urine 3 Parameter	15.000
21	Pemeriksaan Non-Struktural (NS) 1 Dengue	150.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
22	Pemeriksaan IgG/IgM Dengue	100.000
23	Pemeriksaan IgG/IgM Salmonella	100.000
24	Pemeriksaan Sediaan Untuk Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)	45.000
25	Pemeriksaan <i>Cholesterol Point Of care Testing</i> (POCT)	30.000
26	Pemeriksaan <i>Cardio Point Of Care Testing</i> (POCT)	15.000
<b>F. UNIT KERJA GAWAT DARURAT</b>		
1.	Ekstraksi Kuku	76.000
2.	Injeksi	17.000
3.	Jahit luka perjahitan	
	Jahitan < 5	40.000
	Jahitan ≤ 5-10	88.000
4.	Pasang infus	56.000
5.	Perawatan luka	35.000
6.	<i>Spoiling telinga</i>	35.000
7.	<i>Nebulizer</i>	50.000
8.	<i>Suction</i>	20.000
9.	Pasang lepas carteter	70.000
10.	<i>Circumsisi</i>	300.000
11.	Operasi Klavus	48.000
12.	Pelayanan IGD tanpa tindakan	25.000
13.	Bedah minor (lipoma, ateroma kista dermoid)	300.000
14.	Elektokardiografi (EKG)	40.000
15.	Pelayanan IGD dengan tindakan (Spalk/Bidai/RJP)	50.000
16.	Injeksi Intravaskular	35.000
17.	Ekstraksi Serumen Telinga	15.000 / telinga
18.	Couter Kutil/titik	10.000
<b>G. PELAYANAN AMBULANCE</b>		
1.	Pelayanan ambulance > 40 km	475.000
2.	Pelayanan ambulance 20 - 40 km	200.000
3.	Pelayanan ambulance < 20 km	100.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
<b>H. PELAYANAN TRADISIONAL</b>		
1.	Akupunktur	50.000
2.	Herbal	50.000
3.	Akupresur	50.000
4.	Pijat Bayi	35.000
5.	Pijat Chiroflexi	100.000
<b>I. PELAYANAN FARMASI</b>		
1.	Resep racikan kapsul	5.000 /resep
2.	Resep racikan puyer	3.000 /resep
3.	Resep racikan salep	15.000 /resep
<b>J. PELAYANAN PSIKOLOGI</b>		
1.	Psikotest Psikologi	50.000
2.	Konseling Psikologi	50.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Tarif Pengelolaan Sampah

No	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp/bulan)	Volume (liter/bulan)	Tarif pengangkutan (jml x tarif ritasi)
<b>A. Permukiman (KK/4 Orang)</b>				
1	Tepi jalan provinsi	3.500		
<b>B. Barang / Jasa</b>				
1	Tempat wisata buatan	2.880.000	48.000	480.000
2	Tempat wisata alam	663.000	250	288.000
3	Mall/ plaza	872.000	16.000	72.000
4	Pertokoan besar	222.000	3.000	72.000
5	Toko (termasuk apotek)	25.500	150	72.000
6	Minimarket (indomaret dan sejenisnya)	117.000	900	72.000
7	Jasa (Panti pijat,	297.000	4.500	72.000



No	JENIS LAYANAN	Tarif (Rp/bulan)	Volume (liter/bulan)	Tarif pengangkutan (jml x tarif ritasi)
	karaoke)			
8	Perusahaan (Agro)	888.000	12.000	288.000
9	UMKM, perusahaan kecil (jasa desain, percetakan, dll)	99.000	1.500	24.000
10	PKL Tetap	60.000		
11	PKL Musiman (per hari)	2.000		
<b>C. Hotel dan restoran</b>				
1	Hotel bintang 1	588.000	6.000	288.000
2	Hotel bintang 2	738.000	9.000	288.000
3	Hotel bintang 3	1.038.000	15.000	288.000
4	Hotel bintang 4	1.488.000	24.000	288.000
5	Hotel bintang 5	1.938.000	33.000	288.000
6	Hotel non bintang	363.000	1.500	288.000
7	Villa	53.000	100	48.000
8	Rumah makan besar	588.000	6.000	72.000
9	Rumah makan kecil/ warung	109.500	750	72.000
<b>D. Perkantoran</b>				
1	Perkantoran (PDAM, PLN, Telkom, Pegadaian)	93.000	900	48.000
2	Perkantoran teadu)	1.749.000	11.700	1.164.000
3	Perbankan	93.000	900	48.000
<b>E. Lain-lain</b>				
	Sekolah tidak berasrama			
1	Siswa < 200 orang	31.500	150	24.000
2	Siswa 201 - 500 orang	46.500	450	24.000
3	Siswa > 500 orang	61.500	750	24.000
4	Sekolah berasrama	1.113.000	16.500	288.000

<b>No</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>Tarif (Rp/bulan)</b>	<b>Volume (liter/bulan)</b>	<b>Tarif pengangkutan (jml x tarif ritasi)</b>
5	RS besar	1.113.000	16.500	288.000
6	RS kecil / klinik	363.000	1.500	288.000
7	SPBU	147.000	1.500	72.000
8	Kapasitas < 200 orang	150.000		
9	Kapasitas 201 - 500 orang	375.000		
10	Kapasitas > 500 orang	750.000		

## 2. Biaya Retribusi Pengangkutan

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>SATUAN</b>
1	Kontainer Armroll dengan kapasitas 6m <sup>3</sup>	Radius dari TPA 0 - 6 km	48.000	Per Rit
		Radius dari TPA 6,1 - 12 km	97.000	Per Rit
		Radius dari TPA 12,1 - 18 km	145.000	Per Rit
		Radius dari TPA > 18 km	192.000	Per Rit
2	Dumtruk	Radius dari TPA 0 - 6 km/m <sup>3</sup>	12.000	Per Rit
		Radius dari TPA 6,1 - 12 km/m <sup>3</sup>	24.000	Per Rit
		Radius dari TPA 12,1 - 18 km/m <sup>3</sup>	36.000	Per Rit
		Radius dari TPA > 18 km/ m <sup>3</sup>	48.000	Per Rit
3	Roda Tiga	Volume < 100 liter	1.500	Per Rit
		Volume 101-	3.000	Per Rit

NO	JENIS LAYANAN	KRITERIA	TARIF (Rp)	SATUAN
		250 liter		
		Volume 251 – 500 liter	6.000	Per Rit

### 3. Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja

KLASTER TARIF	KELOMPOK JARAK	OBJEK	BESARAN TARIF/RIT (Rp)
Rendah	Kelompok Jarak I (0-5 km)	- Rumah tangga I (RSS, jalan gang)	280.800
	Kelompok Jarak II (>5-10 km)	- Sekolah Swasta	318.800
	Kelompok Jarak III (>10-15 km)	- MCK/IPAL Komunal	375.800
	Kelompok Jarak IV (>15-25 km)		470.800
Sedang	Kelompok Jarak I (0-5 km)	- Rumah tangga II (jalan poros, tipe rumah $\geq 21$ - $\leq 50$ )	312.000
	Kelompok Jarak II (>5 -10 km)		350.000
	Kelompok Jarak III (>10-15 km)		407.000
	Kelompok Jarak IV (>15-25 km)		502.000
Tinggi	Kelompok Jarak I (0-5 km)	- Rumah tangga III (tipe $\geq 50$ keatas, jalan poros)	343.200
	Kelompok Jarak II (>5-10 km)	- Pertokoan	381.200
	Kelompok Jarak III (>10-15 km)	- Mall/pusat belanja/supermarket/ Hotel/ Rumah Makan/Restoran	438.200
	Kelompok Jarak IV (>15-25 km)	- Rumah mewah - Villa/Penginapan - Komplek Perkantoran Swasta - Tempat Wisata	533.200
Khusus		- Kantor Pemerintahan - Asrama TNI/Polri	0

<b>KLASTER TARIF</b>	<b>KELOMPOK JARAK</b>	<b>OBJEK</b>	<b>BESARAN TARIF/RIT (Rp)</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yayasan Yatim Piatu</li> <li>- Panti Jompo</li> <li>- Tempat Ibadah</li> <li>- MCK / IPAL Komunal di permukiman (khusus rumah formal)</li> </ul>	

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
<b>A. Hari Senin sampai dengan Jumat dan bukan hari libur nasional</b>		
1	Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 sekali parkir	2.000
2	Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up sekali parkir	3.000
3	Bus Mini, Truk, Mobil Barang sekali parkir	5.000
4	Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer sekali parkir	10.000
<b>B. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional</b>		
1	Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 sekali parkir	2.000
2	Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up sekali parkir	5.000
3	Bus Mini, Truk, Mobil Barang sekali parkir	10.000
4	Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer sekali parkir	20.000
<b>C. Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental</b>		
1	Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 sekali parkir	3.000
2	Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up sekali parkir	5.000
3	Bus Mini, Truk, Mobil Barang sekali parkir	15.000
4	Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer sekali parkir	20.000

D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Tarif Pengenaan Retribusi Langganan

<b>No</b>	<b>Kelas Tempat</b>	<b>Jenis Jualan/Usaha</b>	<b>Toko 1 M2/hari (Rp)</b>	<b>Los 1 M2/hari (Rp)</b>
1	2	3	4	5
	Golongan B	<u>Terdiri dari:</u> Jasa keuangan/perbankan, dan	2000	

No	Kelas Tempat	Jenis Jualan/Usaha	Toko 1 M2/hari (Rp)	Los 1 M2/hari (Rp)
		perkantoran		
2	Golongan C	<u>Terdiri dari:</u> Apotek, Perhiasan Emas dan Perhiasan yang sejenis	1000	500
3	Golongan D	<u>Terdiri dari</u> Tekstil, bahan bangunan, pracangan, alat listrik, batik, alat plastik, barang pecah belah, daging/jagal, paku, sarana produksi pertanian, depot, alat sepeda/sepeda motor, mobil, alat kerajinan kayu, meubelair, besi konveksi, warung	750	375
4	Golongan E	<u>Terdiri dari</u> Kelontongan, kue-kue, ikan basah/ikan kering, rombengan, buah-buahan, burung/ayam, barang hasil kerajinan tanah/bambu dan lain-lain, beras, gula/gula merah, kopi, kacang kedelai/kacang hijau, jagung, ubi-ubian, sigaret tembakau, rempah, sayuran, jenis tukang sepuh/sepatu/patri/arloji dan lain-lain, bunga-bunga/tanaman dan lain-lain yang tidak termasuk golongan A dan B.	500	250

## 2. Tarif Pasar Hewan

No.	Jenis Hewan	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Lembu/Kerbau	5.000,00	1 (satu) ekor
2.	Kambing Domba	2.000,00	1 (satu) ekor

3. Tarif Pemakaian Tempat di Pelataran Pasar

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pedagang Pelataran	2000,00	1 m <sup>2</sup> /hari

4. Tarif Pasar Sayur

No.	Kelas Tempat	Besar Tarif Retribusi Langganan (Rp)	Keterangan
1	Kios	350,00	1m <sup>2</sup> /hari
2	Los	250,00	1m <sup>2</sup> /hari

5. Tarif Pasar Insidental

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pedagang Pasar Insidental (Bazar, Pasar Murah)	50.000,00	1 m <sup>2</sup> /hari

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Batu

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 19 Desember 2023

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

1. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Langganan

No	Kelas Tempat	Jenis Jualan/Usaha	Toko 1 M2/ hari (Rp)	Los 1 M2/ hari (Rp)
1	2	3	4	5
1	Golongan A	<u>Terdiri dari:</u> Anjungan tunai mandiri (ATM)	3000	-

Tarif Bongkar Muat

No.	Jenis Kendaraan	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kendaraan Bermotor Roda 3 dan Becak	1.000,00	Sekali masuk
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000,00	Sekali masuk
3.	Truck	5.000,00	Sekali masuk

Tarif Pemakaian Lahan Pasar

No.	Jenis	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Promosi dan Keramaian	15.000,00	1 m <sup>2</sup> /hari

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF
<b>1.</b>	<b>Taman Alun-Alun Kota Batu</b>	
1.	Pemakaian tanah untuk kegiatan panggung hiburan/promo dan lain-lain	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ lokasi/hari.
2.	Pemakaian tempat/ruang di pujasera/ foodcourt/kantin/kedai makan yang digunakan bersama-sama	Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah)/m <sup>2</sup> /tahun.
3.	Gelanggang Olah Raga:	
A)	GOR Ganesa	
	Kegiatan olahraga indoor:	
	1) pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk latihan;	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam/lapangan
	2) pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk pertandingan	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ lapangan/ hari;
	3) pemakaian secara berlangganan tiap bulan;	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seminggu sekali/4 (empat) jam/ lapangan
	4) Pemakaian dalam rangka kegiatan sosial	Rp0,00 (tidak dipungut biaya)
B)	GOR Gedung Gajahmada:	
	1) pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian;	a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1 (satu) jam untuk Latihan pagi dan/atau siang hari; b. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) jam untuk latihan sore dan/atau malam hari;



NO.	JENIS LAYANAN	TARIF
	2) pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian;	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/lapangan/hari
	3) pemakaian secara berlangganan tiap bulan;	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seminggu sekali/2 (dua) jam
	4) kegiatan lain diluar Gedung Gajahmada untuk promo/expo/pameran dan sejenisnya dengan tujuan komersil	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari
C)	GOR Stadion Gelora Brantas:	
	Kegiatan di dalam Stadion Gelora Brantas Sepak Bola dan Olahraga Atletik	
	1) pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian;	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) jam/lapangan untuk latihan
	2) pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian;	Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/lapangan/ hari (tanpa pemakaian fasilitas lampu);
	3) pemakaian secara berlangganan tiap bulan;	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/lapangan/hari (tanpa pemakaian fasilitas lampu).
	4) kegiatan yang mengandung unsur entertainment:	
	a. pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian;	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 4 (empat) jam

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
	b. apabila menggunakan tambahan fasilitas lampu dan genset.	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/jam  *) setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut.
	Kegiatan lain diluar Stadion Glora Brantas:	
	1) untuk promo/expo/pameran dan sejenisnya;	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/hari;
	2) kegiatan partai politik untuk pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;  *) Setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;

3. Retribusi Sentra pengembangan komoditas unggulan Perikanan dan Pertanian

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF.</b>
1.	outlet pemasaran (m <sup>2</sup> /tahun)	Rp100.000,00
2.	warung lesehan (m <sup>2</sup> /tahun)	Rp80.000,00
3.	kios/bedak (m <sup>2</sup> /tahun)	Rp50.000,00
4.	kolam karantina (m <sup>2</sup> /tahun)	Rp35.000,00

B. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Pemakaian <i>cold storage</i>	Rp200,00 (per hari per kilogram)

C. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
<b>1</b>	<b>Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga</b>	
	2 Jam Pertama	Rp2.000,00
	Tarif progresif pada jam ketiga dan seterusnya	Rp1.000,00
<b>2</b>	<b>Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up</b>	
	2 Jam Pertama	Rp3.000,00
	Tarif progresif pada jam ketiga dan seterusnya	Rp1.500,00
<b>3</b>	<b>Bus Mini, Truk, Mobil Barang</b>	
	2 Jam Pertama	Rp5.000,00
	Tarif progresif pada jam ketiga dan seterusnya	Rp2.000,00
<b>4</b>	<b>Bus, Truk Gandeng, Truk Trailer</b>	
	2 Jam Pertama	Rp10.000,00
	Tarif progresif pada jam ketiga dan seterusnya	Rp3.000,00

D. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO.	Jenis Hewan	Jenis dan Fasilitas Pelayanan	TARIF	Satuan
1.	hewan (Sapi, Kerbau) per ekor untuk hewan Jantan	Layanan Fasilitas pemotongan	Rp50.000,00	Ekor
2.	hewan (Sapi, Kerbau) per ekor untuk hewan Betina	hewan termasuk layanan pemeriksaan Kesehatan sebelum (antemortem) dan sesudah (posmortem) dipotong	Rp70.000,00	Ekor
3.	hewan Kecil (Kambing, Domba)		Rp10.000,00	Ekor

E. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
<b>A. BENIH IKAN</b>			
<b>1. Ikan Tawes</b>			
	1 cm - <2 cm	Rp40,00	Per ekor
	2 cm - <3 cm	Rp65,00	Per ekor
	3 cm - <5 cm	Rp100,00	Per ekor
	5 cm	Rp150,00	Per ekor
	6 cm	Rp300,00	Per ekor
	7 cm	Rp400,00	Per ekor
	9 cm	Rp500,00	Per ekor
	Berat 80 – 125 gr	Rp5.000,00	Per ekor
<b>2. Ikan Mas/Tombro</b>			
	1 cm - <2 cm	Rp100,00	Per ekor
	2 cm - <3 cm	Rp150,00	Per ekor

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
	3 cm - <5 cm	Rp200,00	Per ekor
	5 cm - <7 cm	Rp300,00	Per ekor
	7 cm - <9 cm	Rp350,00	Per ekor
	9 cm - <12 cm	Rp600,00	Per ekor
	Berat 100-125 gr	Rp12.500,00	Per ekor
	Berat 125-200 gr	Rp20.000,00	Per ekor
	Berat 200-250 gr	Rp25.000,00	Per ekor
	Berat 250-500 gr	Rp50.000,00	Per ekor
	<b>3. Ikan Lele</b>		
	1 cm - <2 cm	Rp40,00	Per ekor
	2 cm - <3 cm	Rp65,00	Per ekor
	3 cm - <5 cm	Rp100,00	Per ekor
	5 cm - <7 cm	Rp135,00	Per ekor
	7 cm - <9 cm	Rp150,00	Per ekor
	9 cm - < 12 cm	Rp200,00	Per ekor
	Berat jantan 500 gr	Rp60,00	Per ekor
	Berat betina 500 gr	Rp65,00	Per ekor
	<b>4. Ikan Nila</b>		
	1 cm - <2 cm	Rp75,00	Per ekor
	2 cm - <3 cm	Rp90,00	Per ekor
	3 cm - <5 cm	Rp120,00	Per ekor
	5 cm - <7 cm	Rp150,00	Per ekor
	7 cm - <9 cm	Rp200,00	Per ekor
	9 cm - < 12 cm	Rp300,00	Per ekor
	Berat 80 - <125 gr	Rp5.000,00	Per ekor
	Berat 125- <200 gr	Rp6.000,00	Per ekor
	<b>5. Ikan Gurami</b>		
	1 cm - <4 cm	Rp125,00	Per ekor
	4 cm - <7 cm	Rp1.000,00	Per ekor
	7 cm - <12 cm	Rp2.000,00	Per ekor
	12 cm	Rp3.000,00	Per ekor
	<b>6. Ikan Jambal Siam/Patin</b>		
	1 cm - <2 cm	Rp100,00	Per ekor
	2 cm - <3 cm	Rp150,00	Per ekor
	3 cm - <4 cm	Rp200,00	Per ekor
	4 cm - <5 cm	Rp250,00	Per ekor
	5 cm - <6 cm	Rp300,00	Per ekor

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
	6 cm - < 7 cm	Rp350,00	Per ekor
	7 cm	Rp400,00	Per ekor
	<b>7. Ikan Betutu</b>		
	1 cm - < 3 cm	Rp500,00	Per ekor
	3 cm - < 7 cm	Rp750,00	Per ekor
	7 cm - < 12 cm	Rp1.250,00	Per ekor
	12 cm	Rp2.000,00	Per ekor
	<b>8. Ikan Mujair</b>		
	Larva	Rp10,00	Per ekor
	1 cm - < 3 cm	Rp25,00	Per ekor
	3 cm - < 5 cm	Rp35,00	Per ekor
	5 cm - < 7 cm	Rp45,00	Per ekor
	7 cm	Rp75,00	Per ekor
	9 cm - < 12 cm	Rp100,00	Per ekor
	12 cm	Rp125,00	Per ekor
	<b>9. Ikan Bawal Air Tawar</b>		
	1 cm - < 2 cm	Rp100,00	Per ekor
	2 cm - < 3 cm	Rp150,00	Per ekor
	3 cm - < 4 cm	Rp200,00	Per ekor
	4 cm - < 5 cm	Rp250,00	Per ekor
	5 cm - < 6 cm	Rp300,00	Per ekor
	6 cm - < 7 cm	Rp350,00	Per ekor
	7 cm	Rp400,00	Per ekor
	<b>10. Lobster Air Tawar</b>		
	1 inci - < 2 inci	Rp1.000,00	Per ekor
	2 inci - < 3 inci	Rp5.000,00	Per ekor
	3 inci	Rp10.000,00	Per ekor
	<b>11. Udang Galah</b>		
	Juvenile	Rp25,00	Per ekor
	Gelondongan I	Rp60,00	Per ekor
	Gelondongan II	Rp100,00	Per ekor
	<b>12. Udang Windu</b>		
	Nauplii	Rp0,40	Per ekor
	Post Larva (PL)	Rp1,00	Per PL
	Gelondongan I	Rp30,00	Per ekor
	Gelondongan II	Rp40,00	Per ekor
	<b>13. Udang Vanname</b>		
	Nauplii Lokal R	Rp1,00	Per ekor
	Nauplii SPF	Rp5,00	Per ekor

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Post Larva (PL)	Rp2,00	Per ekor
	<b>14. Katak Lembu</b>		
	15 gr	Rp300,00	Per ekor
	25 gr	Rp500,00	Per ekor
	35 gr	Rp700,00	Per ekor
	100 gr	Rp1.000,00	Per ekor
	<b>15. Ikan Bandeng</b>		
	Nener Grade A	Rp15,00	Per ekor
	Nener Grade B	Rp20,00	Per ekor
	Nener Grade C	Rp30,00	Per ekor
	Gelondongan I	Rp80,00	Per ekor
	Gelondongan II	Rp150,00	Per ekor
	Gelondongan III	Rp300,00	Per ekor
	<b>16. Ikan Kerapu Macan</b>		
	Telur	Rp1,00	Per butir
	< 3 cm	Rp500,00	Per ekor
	3 - < 5 cm	Rp1.750,00	Per ekor
	5 - < 7 cm	Rp2.450,00	Per ekor
	7 - < 9 cm	Rp3.150,00	Per ekor
	9 - 12 cm	Rp4.200,00	Per ekor
	<b>17. Ikan Kerapu Tikus</b>		
	Telur	Rp2.500,00	Per ekor
	Benih	Rp1.500,00	Per ekor
	Gelondongan	Rp15.000,00	Per ekor
	<b>18. Ikan Koi</b>		
	< 3 cm	Rp100,00	Per ekor
	3 - < 5 cm	Rp500,00	Per ekor
	5 - 7 cm	Rp1.000,00	Per ekor
	25-30 cm	Rp100.000,00	Per ekor
	30-35 cm	Rp150.000,00	Per ekor
	>35 cm	Rp300.000,00	Per ekor
	<b>19. Ikan Sidat</b>		
	< 5 gr	Rp200,00	Per ekor
	5 - 10 gr	Rp2.750,00	Per ekor
	> 10 - 40 gr	Rp3.250,00	Per ekor
	<b>20. Ikan Kerapu Cantang</b>		
	< 3 cm	Rp1.000,00	Per ekor

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
	3 - < 5 cm	Rp2.750,00	Per ekor
	5 - < 7 cm	Rp3.850,00	Per ekor
	7 - < 9 cm	Rp4.950,00	Per ekor
	9 - 12 cm	Rp6.600,00	Per ekor
	<b>21 Rajungan</b>		
	< 2 cm	Rp200,00	Per ekor
	2 - < 4 cm	Rp500,00	Per ekor
	4 - 5 cm	Rp1.000,00	Per ekor
<b>B. INDUK IKAN</b>			
	<b>1. Ikan Tawas</b>		
	Jantan > 600 Gr	Rp25.000,00	Per ekor
	Betina > 500 Gr	Rp25.000,00	Per ekor
	<b>2. Ikan Mas/Tombro</b>		
	Jantan > 600 Gr	Rp125.000,00	Per ekor
	Betina > 1.000 Gr	Rp150.000,00	Per ekor
	<b>3. Ikan Lele</b>		
	Jantan > 800 Gr	Rp50.000,00	Per ekor
	Betina > 800 Gr	Rp60.000,00	Per ekor
	<b>4. Ikan Nila</b>		
	Jantan 200 Gr - < 300 Gr	Rp7.500,00	Per ekor
	Betina 200 Gr - < 300 Gr	Rp7.500,00	Per ekor
	<b>5. Ikan Gurami</b>		
	Jantan > 1.500 Gr	Rp150.000,00	Per ekor
	Betina > 2.000 Gr	Rp200.000,00	Per ekor
	<b>6. Ikan Jambal Siam/Patin</b>		
	Jantan > 2.000 Gr	Rp100.000,00	Per ekor
	Betina > 2.000 Gr	Rp100.000,00	Per ekor
	<b>7. Ikan Betutu</b>		
	Jantan > 400 Gr	Rp45.000,00	Per ekor
	Betina > 250 Gr	Rp45.000,00	Per ekor
	<b>8. Ikan Mujair</b>		
	Jantan > 400 Gr	Rp15.000,00	Per ekor
	Betina > 300 Gr	Rp15.000,00	Per ekor
	<b>9. Ikan Bawal</b>		
	Jantan > 1.000 Gr	Rp100.000,00	Per ekor
	Betina > 1.500 Gr	Rp100.000,00	Per ekor
	<b>10 Lobster Air Tawar</b>		
	Jenis Walkamin Jantan > 92,5 Gr	Rp1.250.000,00	Per Set: 3 Ekor Jantan Dan 5 Ekor Betina
	Jenis Walkamin Betina > 90 Gr		Per Set: 3 Ekor Jantan Dan 5 Ekor Betina



NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
	Jenis Red Claw Jantan > 92,5 Gr	Rp600.000,00	Per Set: 3 Ekor Jantan Dan 5 Ekor Betina
	Jenis Red Claw Betina > 90 Gr		Per Set: 3 Ekor Jantan Dan 5 Ekor Betina
	<b>11. Udang Galah</b>		
	Jantan:Betina = 1: 3		
	Jantan >100 Gr	Rp250.000,00	Per Kg
	Betina Betina > 60 Gr		
	<b>12. Udang Windu</b>		Per ekor
	Jantan > 70 Gr	Rp30.000,00	Per ekor
	Betina > 100 Gr	Rp150.000,00	Per ekor
	<b>13. Udang Vanname</b>		
	Lokal Jantan/Betina 35 Gr	Rp50.000,00	Per ekor
	SPF Jantan/Betina >35 Gr	Rp400.000,00	Per ekor
	<b>14. Katak Lembu</b>		
	Jantan > 300 Gr	Rp30.000,00	Per ekor
	Betina > 400 Gr	Rp40.000,00	Per ekor
	<b>15. Ikan Bandeng</b>		
	Jantan > 2.500 Gr	Rp1.750.000,00	Per ekor
	Betina > 2.500 Gr	Rp2.500.000,00	Per ekor
	<b>16. Ikan Kerapu Macan &gt; 4 Kg</b>	Rp1.500.000,00	Per ekor
	<b>17. Ikan Kerapu Tikus &gt; 1 Kg</b>	Rp1.500.000,00	Per ekor
<b>C. IKAN/UDANG KONSUMSI DAN INDUK AFKIR</b>			
	<b>1. Ikan Tawes 4 – 5 Ekor</b>	Rp6.500,00	Per Kg
	<b>2. Ikan Mas/Tombro 2 – 3 Ekor</b>	Rp45.000,00	Per Kg
	<b>3. Ikan Lele 10 – 12 Ekor</b>	Rp15.000,00	Per Kg
	<b>4. Ikan Nila 2– 4 Ekor</b>	Rp7.500,00	Per Kg
	<b>5. Ikan Gurami 2 - 3 Ekor</b>	Rp15.000,00	Per Kg
	<b>6. Ikan Jambal Siam/Patin 2 – 4 Ekor</b>	Rp15.000,00	Per Kg
	<b>7. Ikan Betutu 4 – 6 Ekor</b>	Rp40.000,00	Per ekor
	<b>8. Ikan Mujair 2 – 4 Ekor</b>	Rp8.000,00	Per ekor
	<b>9. Ikan Bawal Air Tawar 2 – 4 Ekor</b>	Rp9.000,00	Per ekor
	<b>10. Udang Galah 30 – 40 Ekor</b>	Rp40.000,00	Per ekor

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>11. Udang Windu</b>		
	50 – 60 Ekor	Rp45.000,00	Per ekor
	60 – 90 Ekor	Rp35.000,00	Per ekor
	90 – 120 Ekor	Rp25.000,00	Per ekor
	> 120 Ekor	Rp15.000,00	Per ekor
	<b>12. Udang Vanname</b>		
	30-40 Ekor	Rp65.000,00	Per Kg
	40-70 Ekor	Rp45.000,00	Per Kg
	70 – 100 Ekor	Rp25.000,00	Per Kg
	> 100 Ekor	Rp10.000,00	Per Kg
	<b>13. Ikan Bandeng</b>		
	4 – 5 Ekor	Rp10.000,00	Per Kg
	> 5 Ekor	Rp5.000,00	Per Kg
	<b>14. Ikan Kerapu Macan 2 Ekor</b>	Rp25.000,00	Per Kg
	<b>15. Ikan Kerapu Tikus 2 Ekor</b>	Rp40.000,00	Per Kg
	<b>16. Ikan Kerapu Lumpur 2 Ekor</b>	Rp15.000,00	Per Kg
	<b>17. Ikan Sidat 2 – 4 Ekor</b>	Rp45.000,00	Per Kg
	<b>18. Katak Lembu 2 – 3 Ekor</b>	Rp25.000,00	Per Kg
	<b>19. Rumput Laut</b>		
	a. Cottoni		
	Basah Untuk Bibit	Rp2.750,00	Per Kg
	Basah Untuk Dikeringkan	Rp1.100,00	Per Kg
	Kering	Rp10.500,00	Per Kg
	b. Gracillaria Sp		
	Basah Untuk Bibit	Rp1.750,00	Per Kg
	Basah Untuk Dikeringkan	Rp500,00	Per Kg
	Kering	Rp3.500,00	Per Kg
	<b>22. KEPITING SOKA Isi 8 - 15 Ekor</b>	Rp45.000,00	Per Kg

F. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF
<b>1.</b>	<b>Taman Alun-Alun Kota Batu</b>	
	a. Pemakain <i>ferriswheel</i> / kincir ria (per orang/putaran)	Rp7.500,00 (termasuk asuransi)
	b. Pemakaian <i>merry go round</i> / komidi putar (per orang)	Rp7.500,00 (termasuk asuransi)

2. Retribusi Pemakaian Bangunan

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF
1.	Gedung Pertemuan/Aula:	
	Gedung Pertemuan Balai Kelurahan:	
	1) untuk kegiatan resepsi;	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari
	2) untuk kegiatan selain resepsi.	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari
2.	Gedung Pertemuan Aula/Pendopo Kecamatan:	
	1) untuk kegiatan resepsi;	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari
	2) untuk kegiatan selain resepsi.	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;
3.	Gedung Kesenian:	
	1) untuk kegiatan resepsi;	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari
	2) untuk kegiatan selain resepsi atau pesta;	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari

3. Retribusi Peminjaman Alat Berat

<b>NO.</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	begho loader dan <i>wheel</i> loader (perjam/unit)	Rp250.000,00
2.	<i>compactor</i> :	
	a. mobil compactor (perjam/unit)	Rp75.000,00
	b. hand compactor (per hari/unit)	Rp200.000,00
3.	mesin gilas/wales:	
	a. berat sampai dengan 3 ton (per hari/unit)	Rp200.000,00
	b. berat lebih dari 3 ton (per hari/unit)	Rp375.000,00
4.	<i>dump truck</i> :	
	a. <i>dump truck</i> untuk pengangkutan barang (per trip/unit)	Rp100.000,00
	b. Pengangkutan <i>dump truck</i> untuk mobilisasi alat berat.	Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Per Trip/Unit (Pulang Pergi).
5.	buldoser (perjam/unit)	Rp125.000,00
6.	truk tangki air (per trip/unit)	Rp100.000,00
7.	loader (perjam/unit)	Rp75.000,00
8.	<i>Baby Loader</i> (longam 330)	Rp250.000,00

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
  - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Batu

Nomor : 4 Tahun 2023

Tanggal : 19 Desember 2023

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  
SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp6.500.000,00/m<sup>2</sup> (enam juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi).
2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Wali Kota.
3. Indeks Lokalitas (Ilo)  
Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non-Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m <sup>2</sup> dan >2 Lantai					
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai				/ Badan Usaha	
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koef. Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,394	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856

25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

#### 5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	0,45 x 50% = 0,225
a. Sedang	0,65 x 50% = 0,325
b. Berat	
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150



B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp10.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp10.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp10.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura <sup>*)</sup>	Rp45.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang <sup>*)</sup>	Rp45.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp9.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp9.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp9.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan aspal, beton		Rp9.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp9.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan (orang/ barang)		Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp30.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp15.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp15.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp45.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp45.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		Rp30.000,00 / 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp1.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Patung	Rp1.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp1.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp1.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp200.000,00/ unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/ m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp1.000.000,00/ unit (Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			Rp500.000,00/m <sup>2</sup> )			
		Instalasi pengolahan	Rp 200.000,00/ unit (Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan*)	Rp10.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa Tembok pagar)	Rp5.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp1.000.000,00/ unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
18.	Konstruksi menara televisi		Rp175.000.000,00/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi Antenna radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4kaki	Ketinggian 25-50m	Rp50.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp95.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp135.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp175.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp210.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
Ketinggian diatas 150m		Rp250.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 25-50m	Rp100.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp300.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp500.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp800.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama:				
		Ketinggian kurang Dari 25m	Rp50.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25-50m	Rp95.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp135.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri :				
		Ketinggian kurang	Rp50.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG(I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Dari 25m				
		Ketinggian 25-50 m	Rp95.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 50m	Rp135.000.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	Rp10.000,00/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp 50.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 20.000,00 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan/silo		Rp. 20.000,00 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



### C. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1,00 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \text{ -----}$ + <b>1,20</b>	Kompleksitas : <b>sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>1 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

#### 1. Kasus hunian perumahan baru tipe 36

##### Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Batu  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp4.650.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. Rp4.650.000,00}) \times 0,18 \times 1$   
 : **Rp150.660,00**

#### 2. Studi kasus gedung restoran baru

##### Data Bangunan

Fungsi : Usaha (nonUMKM)  
 Luas Bangunan (Lt) : 500 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Batu  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp4.650.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha (non UMKM)	0,7	$0,3 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) \text{ ----- } +$ <b>1,56</b>	Kompleksitas : <b>tidak sederhana</b> Permanensi : <b>permanen</b> Ketinggian : <b>3 lantai</b> Kepemilikan : <b>perorangan</b>
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = \mathbf{1,092}$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
:  $500 \times (0,45 \% \times \text{Rp}4.650.000,00) \times 1,092 \times 1$   
: **Rp18.737.082,00**

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI